

Judul : Hadi Poernomo Usul Bank Data Perpajakan
Tanggal : Rabu, 05 April 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Genjot Tax Ratio, Cegah Kasus Alun

Hadi Poernomo Usul Bank Data Perpajakan

Senayan masih menguliti soal perpajakan. Kemarin, Badan Anggaran (Banggar) DPR mengundang Dirjen Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo di Gedung DPR, Jakarta. Dalam rapat itu, persoalan kasus Rafael Alun Trisambodo, hingga rendahnya *tax ratio* jadi bahasan utama.

RAPAT Banggar yang dipimpin Wakil Ketua Banggar Muhidin M Said ini menghadirkan dua pakar perpajakan. Selain Hadi, hadir juga pengamat perpajakan Danny Darussalam.

Muhidin optimistis, rapat ini bisa memberikan masukan dalam upaya peningkatan penerimaan negara. Sebab, Hadi dikenal Bapak Reformasi Perpajakan. Di era Hadi sebagai Dirjen Pajak, perpajakan mengalami perbaikan luar biasa.

Di sesi tanya jawab, Anggota Banggar DPR Marwan Cik Asan mempertanyakan kenapa *tax ratio* Indonesia dalam 8 tahun terakhir terus menyusut dan tergerus. Dari kurun 2019 sampai 2021 misalnya, *tax ratio* hanya di kisaran 8 sampai 9 persen. Pada 2022 memang ada kenaikan, tapi dianggap sebagai berkah dari kenaikan harga ko-

moditas.

Menurut dia, *tax ratio* Indonesia saat ini masih jauh dibandingkan negara maju yang sudah mencapai 30 sampai 40 persen. Dibandingkan negara Asia Tenggara pun Indonesia masih termasuk yang paling rendah *tax ratio*-nya.

Padahal, jika *tax ratio* bisa mencapai 15 persen saja, artinya negara sudah mendapat pemasukan sebesar Rp 3.000 triliun. Ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 500 triliun bisa dapat Rp 3.500 triliun. Jika kebutuhan APBN 2023 sebesar 3.300 triliun, artinya penerimaan negara dari pajak dan PNBP sudah cukup.

"Jika ini berhasil, luar biasa dahsyat pembangunan di negara kita. Tak perlu utang, *burden sharing* atau *tax amnesty*," kara Marwan.

"Malu hati kita, Pak. Sudah merdeka 77 tahun. Masa *tax ratio* masih sama dengan Laos," imbuhnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Hadi menegaskan, *tax ratio* memang indikator yang sudah diterima di seluruh dunia dalam mengukur kinerja penerimaan pajak.

Lalu apakah *tax ratio* Indonesia bisa meningkat? Mantan Ketua BPK ini yakin bisa. Caranya, dengan menerapkan Bank Data Perpajakan.

Menurut dia, dasar hukum Bank Data Perpajakan ini sudah diatur di Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal ini menyebut semua pihak wajib memberikan data dan informasi berkaitan perpajakan kepada Dirjen Pajak. Kalau ini sudah terbentuk, maka bisa dilakukan analisa *link and match*.

Kalau data wajib pajak sesuai, aman. Kalau tidak, maka diimbau. Kalau masih mangkir diaudit. Kalau sistem ini sudah terjadi, maka ini akan menjadi CCTV pajak dan semua pihak terpaksa jujur karena diawasi.

"Kalau terpaksa jujur, ya pasti *tax ratio* naik, penerimaan naik," kata Hadi.

Hadi menceritakan, Bank Data Perpajakan ini pernah diterapkan saat dia memimpin Ditjen Pajak pada 2001-2006. Saat itu, *tax ratio* Indonesia selalu berada di 2 digit dan tumbuh 0,3 persen tiap tahun. Pada 2005 mencapai 12,71 persen. Padahal, saat itu belum ada payung hukum pembentukan Bank Data.

Pengumpulan data hanya diperoleh melalui *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan berbagai pihak lain.

"Saat itu saja bisa menaikkan *tax ratio* hingga 12,71 persen. Sekarang sudah ada payung hukumnya pasti bisa. Kalau ada *political will*, pasti bisa," tegasnya.

Lalu kenapa masih ada kasus macam Rafael dan Gayus? Kata Hadi, munculnya sejumlah kasus yang terjadi karena adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dan Petugas Pajak.

Kesempatan itu terbuka karena ada peraturan inkonsisten (*loopholes*) yang tidak ditutup.

Dia lalu mencontohkan beberapa peraturan yang inkonsisten lewat peraturan Kementerian Keuangan.

"Jadi, solusi persoalan itu adalah menutup *loopholes*," cetusnya.

Menurut Hadi, dasar hukum Bank Data Perpajakan ini sudah bagus. Jadi tidak perlu bikin aturan lagi. Nah, agar Bank Data Perpajakan ini bisa berjalan perlu diimbangi dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pembentukan badan ini sudah diusulkan sejak 2003. Usulan kajian itu ditanggapi positif. Namun ternyata sampai sekarang belum juga dilaksanakan.

"Apakah kita begini saja terus. Grafik *tax ratio* menurun. Janganlah," tuntasnya.

Menurut Hadi, ada berbagai cara meningkatkan penerimaan negara. Misalnya, menaikkan tarif pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 11 persen seperti dalam UU HPP. Tahun depan naik menjadi 12 persen. PPh (Pajak Penghasilan) juga naik menjadi 22 persen. Tapi apakah kenaikannya akan signifikan? Tidak juga. ■ BCG/KAL